

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
MINUMAN KERAS YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DI
WILAYAH HUKUM DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KOTA PEKANBARU**

Oleh : Muhammad Abdul Fajar

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Lady Diana, SH., M.H

Alamat: Jl.Pasir Putih,Jl.Purnama Gg.Pribadi No.46, Pekanbaru, Riau

Email: Muhammadfajar2307@gmail.com- Telepon :082287728381

ABSTRACT

Smuggling crime is a serious problem in the implementation of the country's economy. one item that is often smuggled into the country of Indonesia is liquor. Liquids are excise-related goods containing ethyl alcohol where the goods are specific and characteristic while negative impacts are necessary so that the circulation of beverages containing ethyl alcohol is necessary. Office of the Directorate General of Customs and Excise Type Medium Customs B, Pekanbaru City, one of the efforts to eradicate smuggling.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research (empirical), because in this study the authors immediately conduct research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the legal area of the Directorate General of Customs and Excise of Pekanbaru City, while the population and samples were. Head of Counseling and Information Services section of the Supervision Office, Customs and Excise Service of Pekanbaru City B and Manufacturer of ape drinks. The data sources used are primary data, and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and literature review.

The conclusion that can be obtained from the results of the study is the Investigation of Alcoholic Smuggling Crimes Containing Ethyl Alcohol is carried out if the perpetrator of the smuggling is caught and fulfilled the element of criminal acts in the field of customs. with repressive law enforcement (prosecution). Obstacles in the investigation of criminal acts of liquor smuggling containing ethyl alcohol in the jurisdiction of the Directorate General of Customs and Excise of the Type of Customs, B Customs of the City of Pekanbaru, there are 2 (two) factors, namely internal factors and external factors. Interanl factors consist of lack of personnel and lack of operational facilities. while external factors consist of smuggling offenders who do not directly engage in smuggling, the number of unofficial ports, shipping lines and the lack of observations through the Inteijen Team to found immediately a liquor dealer or smuggler containing Ethyl Alcohol.

Keywords: Investigation, Crime, Smuggling, Liquor, Containing Ethyl Alcohol

A. Latar Belakang Masalah

Penyelundupan marak terjadi di Indonesia. Salah satu barang yang sering diselundupkan ke negara Indonesia adalah minuman keras. Minuman keras merupakan barang kena cukai yang mengandung etil alkohol dimana barang tersebut bersifat khusus dan berkarakteristik sedangkan dampak yang ditimbulkan negatif maka perlu dilakukan penindakan dalam peredaran minuman mengandung etil alkohol itu sendiri.

Masuknya minuman beralkohol ke wilayah Indonesia dari negara lain maka didalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam pasal 2 ayat (1) telah diterangkan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabeanan diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Terkait dengan adanya penyelundupan minuman mengandung etil alkohol ini telah

diterangkan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai.

Berkaitan dengan kasus penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol yang ditangani oleh Pejabat Bea dan Cukai, diawali dengan proses penyelidikan. Penyelidik berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya menjadi dasar permulaan penyidik. Oleh karena itu, maka tampak jelas bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan.¹

Contoh kasus seperti diberitakan pada halaman berita online Antara Riau bahwa Bea dan Cukai Kota Pekanbaru telah mengungkap penyelundupan miras sebanyak 6.309 botol yang dikemas dalam 197 kardus di Pelabuhan Rakyat Bunga Tanjung, Sungai Duku, Pekanbaru. Contoh kasus lainnya juga telah diungkapkan oleh media online investigasi bahwa telah dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 84 ribu botol minuman keras dengan kadar ethanol 5 persen hingga lebih dari 20 persen.

¹ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Edisi Kedua*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.7

Tindak pidana dalam bidang cukai awalnya tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus Bea dan Cukai adalah barang. Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai, dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru salah satu yang melakukan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

Penyelundupan minuman keras merajalela setelah pemerintah menaikkan tarif bea masuk pada 2015. Sebelumnya, tarif bea masuk minuman beralkohol hanya Rp.125.000 per liter belakangan setelah ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015, tarifnya menjadi 150 persen dari harga dasar.²

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa minuman-minuman beralkohol ini lebih banyak masuk ke wilayah Riau diakibatkan faktor lokasi Riau yang strategis berdekatan langsung dengan negara-negara yang menjadi pemasok masuknya miras ke Indonesia yaitu Malaysia dan Singapura, hal inilah yang menjadikan Riau tidak hanya

menjadi target pasar tetapi juga sebagai daerah transit penyelundupan minuman mengandung etil alkohol yang untuk selanjutnya akan dipasarkan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "*Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Keras yang Mengandung Etil Alkohol Di wilayah Hukum Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru.*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol di wilayah hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru ?
2. Apakah hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol di wilayah hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol di wilayah Direktorat Jenderal

²<https://investigasi.tempo.co/180/di-balik-penangkapan-mafia-miras-kelas-kakapdi> akses, tanggal, 15 Juli 2018

Bea Dan Cukai Tipe Madya B Kota Pekanbaru

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol di wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tipe Madya B Kota Pekanbaru
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana.
 2. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai tindakan pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol.
 3. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian ini dan sebagai bahan tambahan karya ilmiah di perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka teori

1. Teori Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah

penyidikan dapat dilakukan berdasarkan penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penegakannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penegakannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penyelidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyelidikan tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.³ Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum

³Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 15.

adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menyetarakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme*, dan seterusnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan kedamaian hidup.⁵
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁶

3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷
4. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.⁸
5. Penyelundupan adalah memasukan barang secara sembunyi-sembunyi atau secara gelap
6. Ilegal adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak menurut hukum yang ada.⁹
7. Pemberantasan adalah suatu proses membasmi, memusnahkan, melenyapkan, tindakan untuk memusnahkan sesuatu.¹⁰
8. Kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*) adalah sebuah kawasan yang berbatas, tempat dimana terjadinya atau berlakunya aktifitas

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 5.

⁵Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung,2004, hlm.15.

⁶Evi, *Op.Cit*,hlm 7.

⁷ Pasal 1 Butir 2 Kuhap

⁸Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

⁹Eka Yani Arfina, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 160.

¹⁰*Ibid*, hlm.162.

perdagangan (komoditas barang/jasa dan pelaku) secara bebas yang memiliki aturan main, yang memiliki syarat dan ketentuan.¹¹

9. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kean cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyatanya atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, lokasi ini dipilih mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup tinggi terjadinya tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol secara ilegal. Hal ini

dikarenakan lokasi berada di wilayah perdagangan antar kota antar provinsi dan antar negara dan banyaknya tempat hiburan malam yang beroperasi di pekanbaru, oleh karena itu Kota Pekanbaru sangat rentan terhadap penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol tanpa pita cukai.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati) , kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan;
- 2) Pelayanan Bea dan Cukai Madya B Kota Pekanbaru;
- 3) Produsen minuman keras.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁵ Metode

¹¹ www.d4vid.net/free-trade-zone/.com, diakses, tanggal 29 Desember 2017.

¹² Pasal 1 ayat (9), Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

¹³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 162.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 118.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 121

yang dipakai adalah *Metode Purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode purposive adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti.

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase(%)
1	Kepala Bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya B Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Bagian Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Produsen	3	3	100 %
Jumlah		5	5	-

Sumber : Data Primer Olahan, 2017

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan

kuisisioner dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri :

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1945 Tentang Cukai;
- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus umum dalam hal ini yang dipergunakan adalah KBBI, kamus hukum dan ditambahi dari website.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini Penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan. Adapun wawancara yang ditujukan langsung Kepala bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya B Kota Pekanbaru

b. Kajian kepustakaan

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan

menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori penelitian hukum sosiologis dengan mencari data sekunder guna mendukung data primer.¹⁸

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai.

II. PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Keras Yang Mengandung Etil Alkohol Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru

Penyidikan di bidang cukai adalah suatu proses yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan salah satunya tindak pidana penyelundupan Minuman Keras Yang Mengandung Etil Alkohol. Kewenangan petugas bea cukai

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal 52

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm.95.

¹⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 38

yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yaitu pengawasan dan penyegelan, dan pemeriksaan. Dalam melakukan penyidikan, penyidik sepenuhnya berpedoman kepada hukum acara pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang ke pabeanan menyatakan bahwa pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan wewenang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang ke pabeanan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yoga dan Bapak Aditya Fadlil bagian Penyidikan dan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, bahwa penyidikan akan dilakukan apabila pelaku penyelundupan tersebut tertangkap tangan dan unsur tindak pidana dibidang kepabeanan terpenuhi. Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP. Dan berikut adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tipe madya Pabean B Kota Pekanbaru. Dalam hal ini para penyidik bea dan cukai juga melakukan kegiatan represif atau penindakan secara langsung pada pelaku tindak pidana

penyelundupan apabila tertangkap tangan melakukan penyelundupan. Kegiatan ini harus berpedoman kepada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Tabel IV.1
Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Keras Yang Mengandung Etil Alkohol di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru Tahun 2014 s/d Desember 2017

	Tahun	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Keras Yang Mengandung Etil Alkohol
1	2014	5 orang	40 kasus
2	2015	3 orang	22 kasus
3	2016	6 orang	37 kasus
4	2017	4 orang	52 kasus

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan tabel diatas, bahwa kasus penyelundupan Minuman Keras Yang Mengandung Etil Alkohol bahwa jumlah penyidik pegawai negeri sipil di tahun 2014 sekitar 5 orang, namun kasus yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai berjumlah 40 kasus, di tahun 2015 jumlah penyidik berjumlah 3 orang kasus yang ditangani berjumlah 22 kasus, ditahun 2016 jumlah penyidik 6 orang kasus yang ditangani

berjumlah 37 kasus, di tahun 2017 jumlah penyidik 4 orang kasus yang ditangani berjumlah 52 kasus.

Adapun menurut analisa penulis bahwa pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru sudah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, namun pihak Bea dan Cukai belum mampu menangkap para pelaku penyelundup minuman keras yang mengandung etil alkohol dalam proses pemeriksaan di persidangan sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan belum seluruhnya ditegakan. Jumlah penyidik pegawai negeri sipil pertahun tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol. hal itulah yang menjadi menyebabkan masih belum maksimalnya proses penegakan hukum dalam kasus kasus penyelundupan Minuman Keras Yang Mengandung Etil Alkohol di kota Pekanbaru.

B. Hambatan Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Keras Yang Mengandung Etil Alkohol Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol di kota pekanbaru dipengaruhi 2 faktor yaitu :¹⁹

1. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam, artinya dilihat dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B kota Pekanbaru, adapun faktor tersebut antara lain :

a. Kurang nya personil

Hambatan dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol yaitu kurang nya penyidik yang berwenang dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan ini. Jumlah penyidik pegawai negeri sipil persetiap tahun tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol. Di dalam penegakan hukum tentunya haruslah didukung dengan personil aparat penegak

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Yoga dan Bapak Aditya Fadlil Bagian Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru, Hari Rabu Tanggal 09 Januari 2019, Bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru.

hukum yang memadai secara kualitatif dan kuantitatif. Permasalahan pada saat ini yang dihadapi oleh pihak Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B kota Pekanbaru, adalah minimnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil sehingga dalam penegakan hukumnya bekerja tidak maksimal dan efektif proses penegakan hukum dalam kasus kasus penyelundupan Minuman Keras Yang Mengandung Etil Alkohol di kota Pekanbaru.

b. Kurangnya Sarana Operasional

Persoalan sarana operasional pun tidak luput dari hambatan yang dialami oleh Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, karena dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol memerlukan sarana operasional yang memadai, karena tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh-oleh pihak professional dan jalur masuk umumnya memanfaatkan jalur lintas darat dan jalur sungai yang mana jalur masuk melalui pelabuhan kecil yang berada di dekat masyarakat. Adapun sarana yang dimaksud adalah Mobil Patroli dan Kapal Patroli.

Pelabuhan kecil yang letaknya jauh dari pengawasan yang sangat kurang dan jalan lintas antar

provinsi menyebabkan petugas tidak optimal, hingga saat ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru hanya memiliki 4 mobil patroli. Dan apabila dilihat dengan wilayah kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru meliputi daerah administrasi Provinsi Riau dan Sumatera Barat dan wilayah perairan hingga Dumai dengan wilayah yang cukup luas tersebut maka membutuhkan sarana operasi yang harus memadai.

2. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar, artinya faktor-faktor diperoleh dari luar Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru.

a. Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan yang tidak terjun langsung dalam melakukan penyelundupan.

Dalam hal ini penyidik sulit menangkap pelaku penyelundupan dikarenakan pelaku atau tersangka mengirim barang selundupan melalui ekspedisi pengiriman barang.

b. Banyaknya Pelabuhan Tidak Resmi.

Saat ini pelabuhan tidak resmi di kota pekanbaru sendiri sangat lah banyak, hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku penyelundupan untuk membongkar muat hasil selundupannya.

c. Expedisi Pengiriman

Dalam hal ini penyidik bea dan cukai tidak bisa menindak pihak ekspedisi apabila ada minuman keras yang diangkut melalui ekspedisi karena pihak ekspedisi sendiri pun tidak tau apa isi dari pihak pengirim.

d. Kurangnya Melakukan Pengamatan Melalui Tim Intejen Untuk Menemukan Segera Pelaku Penyalur atau Penyelundup Minuman Keras Yang Mengandung Etil Alkohol .

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak bea dan cukai tipe madya pabean b kota pekanbaru dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan yang mengandung etil alkohol di kota pekanbaru menurut penulis sudah efektif, namun perlu adanya usaha-usaha lainnya yang menyempurnakan pemberantasan tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol di kota pekanbaru. Penanganan kasus penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol merupakan fungsi dari pihak Bea dan Cukai yaitu berupa pengawasan atas penyelundupan Minuman keras yang mengandung etil alkohol atau sebagai *Community Protector* yaitu sebagai pelindung masyarakat, maka sudah seharusnya pihak Bea dan Cukai mampu untuk mencegah dan menekan jumlah kasus tindak pidana penyelundupan minuman

keras yang mengandung etil alkohol, mengingat hal tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Selain pihak Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan terhadap penyebaran minuman keras yang mengandung etil alkohol, masyarakat seharusnya juga turut serta untuk mengawasi terjadinya peredaran minuman keras yang mengandung etil alkohol dengan cara melaporkan jika mengetahui adanya penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol serta tidak membeli bawang merah hasil penyelundupan

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Keras Yang Mengandung Etil Alkohol sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, namun pihak Bea dan Cukai belum mampu menangkap para pelaku penyelundup minuman keras yang mengandung etil alkohol dalam proses pemeriksaan di persidangan sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan belum seluruhnya ditegakkan.

Jumlah penyidik pegawai negeri sipil pertahun tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol. hal itulah yang menjadi menyebabkan masih belum maksimalnya proses penegakan hukum dalam kasus kasus penyelundupan Minuman Keras Yang Mengandung Etil Alkohol di kota Pekanbaru.

2. Hambatan dalam penyidikan terhadap tindak pidana Penyelundupan minuman keras yang mengandung Etil Alkohol di wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Interanal terdiri dari kurangnya personil dan kurangnya sarana operasional. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari pelaku tindak pidana penyelundupan yang tidak terjun langsung dalam melakukan penyelundupan, banyaknya pelabuhan tidak resmi, ekspedisi pengiriman dan pkkurangny melakukan pengamatan melalui Tim Inteijen untuk menemukan segera pelaku penyalur atau penyelundup minuman keras yang mengandung Etil Alkohol.

B. Saran

1. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Keras Yang

Mengandung Etil alcohol Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru perlu diperhatikan dan dimaksimalkan lagi dalam rangka menanggulangi tindak pidana Penyelundupan Minuman Keras Yang Mengandung Etil alkohol. perlu ada sikap serius aparat penegak hukum dalam rangka memaksilmalkan potensi yang ada. Penyidikan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol harus dilakukan secara profesional dengan mengacu pada ketentuan undang-undang cukai untuk dapat menegakkan sanksi-sanksi pidana dibidang cukai dan membawa pelaku-pelaku tersebut ke proses pengadilan jika terbukti bersalah di berikan hukuman sehingga menimbulkan efek jera untuk para pelaku peredaran minuman keras illegal. Penyidikan harus dapat benar-benar dilaksanakan secara maksimal, karena penyidikan merupakan dasar dari setiap tindak pidana yang akan menjadi acuan ketahap berikutnya.

2. Dalam mengatasi hambatan penyidikan terhadap tindak pidana Penyelundupan minuman keras yang mengandung Etil Alkohol di wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean B Kota Pekanbaru, aparat penegak hukum harus lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalin hubungan kemitraan yang solid antara penegak hukum, agar tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyulitkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Selain itu untuk mempermudah kegiatan penyidik dalam mengatasi kendala yang terjadi pada kasus tersebut dengan mendapat informasi dari pihak korban dan pelaku maka proses penyidikan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Perlunya perbaikan sarana pra sarana, selanjutnya kepada masyarakat agar dapat turut serta berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada pihak kepolisian berupa informasi serta pengawasan terhadap orang-orang disekeliling yang sangat mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sukinto, Yudi Wibowo, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

- Dian Jusriyati, "Apa itu Barang Kena Cukai?", *Artikel* pada warta Bea Cukai, Edisi 406, September 2008
- Hannah Henkel, "Let Them Frye: Frye Hearings for Determination of "Mental Disorders" In the Sexually Violent Persons Act", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107, No.3, 2017

C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan.

D. Website

- <https://www.antarariau.com/berita/50768/kppbc-pekanbaru-buru-pelaku-penyelundupan-miras>, di akses, tanggal, 15 Juli 2018
- <https://investigasi.tempo.co/180/di-balik-penangkapan-mafia-miras-kelas-kakapdi> akses, tanggal, 15 Juli 2018